

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KARYA (RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2023**

**PEDOMAN PELAKSANAAN
EVALUASI KARYA
(RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN)**



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
2023

KATA PENGANTAR

Evaluasi Karya Unit (atau Rapat Tinjauan Manajemen) adalah kegiatan setiap unit di Universitas Sanata Dharma (USD), yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja unit oleh pimpinan unit dan/atau pejabat di atas pimpinan unit, dengan tujuan mengetahui kelemahan dan kekurangan unit untuk membuat rencana tindak lanjut berupa tindakan perbaikan dan/atau peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam konteks penjaminan mutu internal di USD, kegiatan Evaluasi Karya unit dijadwalkan setiap tahun sekali setelah dilakukannya Audit Mutu Internal (AMI). Bahan Evaluasi Karya mencakup hasil monitoring dan evaluasi (monev) Rencana Operasional dari Rencana Strategis Universitas dan/atau Unit, hasil monev Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), hasil AMI unit, dan bahan lain yang relevan bagi peningkatan mutu unit yang bersangkutan. Luaran dari kegiatan Evaluasi Karya diharapkan dapat diakses semua pihak terkait untuk kemudian ditindaklanjuti semua pihak sesuai kewenangan masing-masing pihak. Dokumentasi terhadap masukan, proses, dan luaran dari kegiatan Evaluasi Karya dilakukan untuk memfasilitasi dan memastikan kesinambungan proses pertumbuhan berkelanjutan setiap unit dan USD secara keseluruhan.

Yogyakarta, September 2023
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

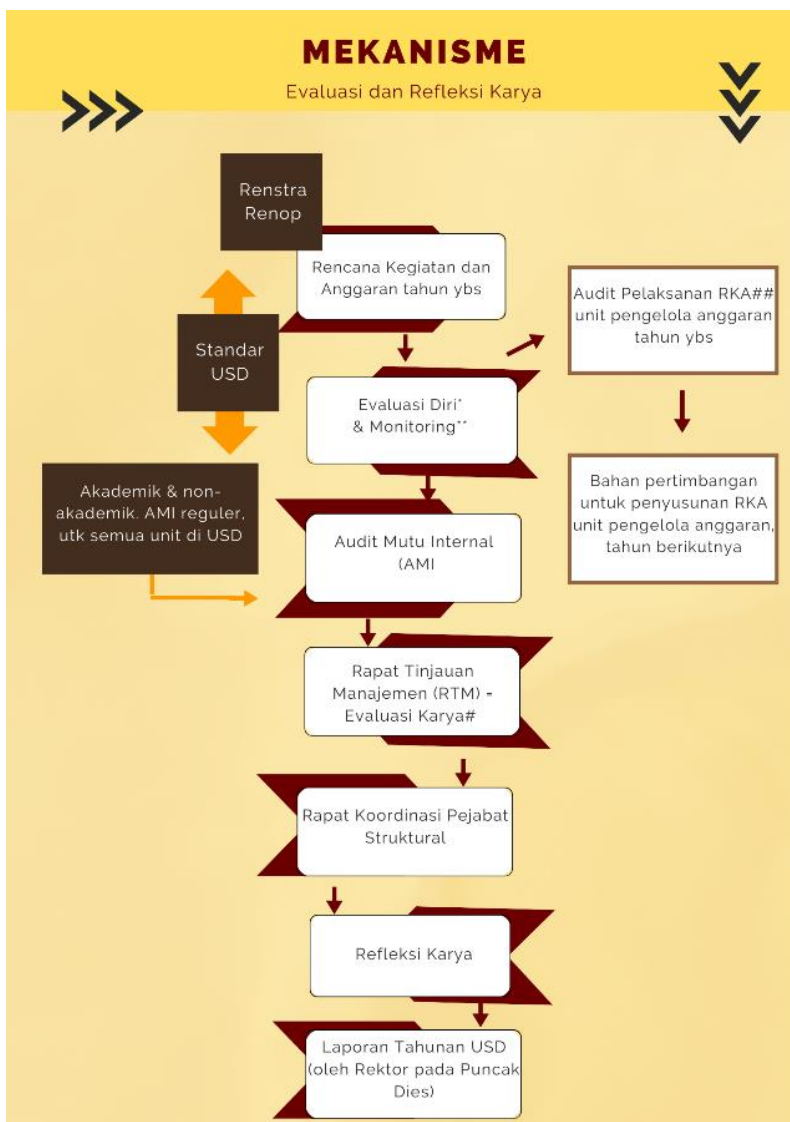
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan	4
C. Pengertian Evaluasi Karya	4
D. Tujuan Kegiatan.....	5
BAB II PELAKSANAAN	7
A. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan	7
B. Tahap Persiapan	10
C. Tahap Pelaksanaan.....	11
BAB III PELAPORAN.....	14
BAB IV PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) pendidikan tinggi adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Universitas Sanata Dharma (USD) secara otonom. Universitas Sanata Dharma merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas **penetapan** standar pendidikan tinggi (P), **pelaksanaan** standar pendidikan tinggi (P), **evaluasi** pemenuhan standar pendidikan tinggi (E), **pengendalian** pelaksanaan standar pendidikan tinggi (P), dan **peningkatan** standar pendidikan tinggi (P) atau sering disebut

siklus PPEPP. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh USD. Evaluasi Karya merupakan kegiatan rutin di USD untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja unit oleh tim audit selama periode waktu tertentu, dengan tujuan mengetahui kelemahan dan kekurangan unit untuk membuat rencana tindak lanjut (tindakan korektif). Evaluasi Karya USD dilakukan setelah proses Audit Mutu Internal (AMI) selesai dilaksanakan. Tindakan korektif dapat dilakukan secara berjenjang, apabila unit yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan maka permasalahan dikomunikasikan ke pihak lain (misalnya di level lebih atas dari unit yang bersangkutan). Evaluasi Karya dilakukan setelah selesainya kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), dan merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan sistemik di USD yang ditampilkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Alur Kegiatan Perencanaan, Monev, AMI, Evaluasi Karya, dan Refleksi karya

B. Landasan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Statuta USD tahun 2021
3. Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas Sanata Dharma 2023-2027
4. Kebijakan SPMI USD, tahun 2022

C. Pengertian Evaluasi Karya

Evaluasi Karya atau disebut juga Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah kegiatan setiap unit di USD, yang dilakukan secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja unit oleh pimpinan unit yang bersangkutan dan/atau pejabat di atas pimpinan unit selama periode waktu tertentu. Evaluasi Karya bertujuan mengetahui kekuatan/kelebihan maupun kelemahan/kekurangan unit sebagai dasar penetapan rencana tindak lanjut. Tindak lanjut dapat berupa mempertahankan, meningkatkan, dan/atau memperbaiki berdasarkan

temuan-temuan yang diperoleh. Evaluasi Karya merupakan salah satu proses yang dilakukan di USD untuk mengevaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi yang mencakup standar akademik dan standar non akademik. Standar pendidikan tinggi USD dielaborasi dalam Renstra, Renop, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Peraturan Akademik, dan ketentuan pelaksanaan lain yang diberlakukan pada masing-masing unit.

D. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Karya atau RTM ini diselenggarakan sehingga:

1. Pimpinan- pimpinan unit di USD melihat kembali rencana target capaian yang dinyatakan dalam dokumen Renstra universitas/ fakultas/ prodi/ unit yang bersangkutan dan kesesuaian dengan realisasinya.
2. Pimpinan-pimpinan unit di USD melihat kembali Rencana Kegiatan dan Anggaran yang ditetapkan universitas/fakultas/prodi/unit yang bersangkutan dan kesesuaian dengan realisasinya.

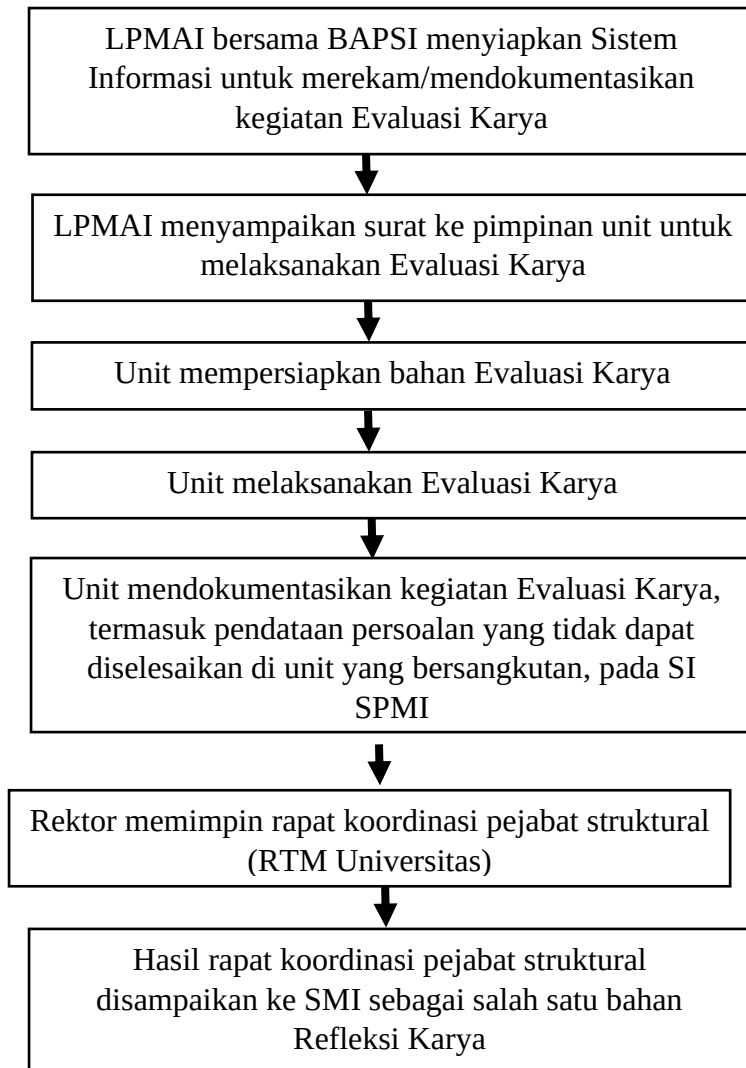
3. Pimpinan- pimpinan unit di USD mengidentifikasi permasalahan pada unit yang dipimpinnya melalui nomor 1, nomor 2, laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI), hasil komunikasi dengan semua warga di unit yang bersangkutan, dan sumber data/ informasi lain yang relevan dengan unit.
4. Pimpinan-pimpinan unit di USD memutuskan rencana tindak lanjut atas hasil identifikasi (nomor 3) sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing unit.
5. Pimpinan-pimpinan unit di USD mengidentifikasi dan mendokumentasikan persoalan yang tidak/belum dapat diselesaikan oleh unit yang bersangkutan, kemudian mengkomunikasikan pada forum Rapat Koordinasi Pejabat Struktural yang dipimpin oleh Rektor untuk diupayakan solusinya.

BAB II PELAKSANAAN

A. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Pimpinan unit merencanakan kegiatan Evaluasi Karya yang tertuang dalam kalender akademik atau kalender kegiatan tahunan unit terkait yakni pada bulan Oktober.
2. Pelaksanaan Evaluasi Karya dapat dilakukan secara luring atau daring sesuai kebutuhan unit.
3. Pelaksana Evaluasi Karya adalah pimpinan unit yang bersangkutan bersama pejabat struktural di bawah pimpinan unit, dan pihak lain di unit yang bersangkutan yang diundang oleh pimpinan unit.
4. Dokumentasi kegiatan Evaluasi Karya dilakukan oleh pimpinan unit melalui Sistem Informasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SI SPMI) USD.
5. Bahan/materi yang dibahas dalam Evaluasi Karya terdiri dari :

- a. Laporan hasil monev rencana operasional/rencana strategis unit yang bersangkutan
 - b. Laporan hasil monev RKA unit yang bersangkutan
 - c. Laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) dari unit yang bersangkutan
 - d. Data permasalahan unit yang telah diidentifikasi oleh pimpinan unit yang bersangkutan (apabila ada)
 - e. Permasalahan yang teridentifikasi selama proses Evaluasi Karya
6. Tahap-tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Evaluasi Karya ditampilkan pada **Gambar 1.**



Gambar 1. Bagan Tahap-Tahap Pelaksanaan Evaluasi Karya

B. Tahap Persiapan

Berikut adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam mempersiapkan kegiatan Evaluasi Karya:

1. LPMAI berkoordinasi dengan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) untuk memastikan kesiapan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal (SI SPMI) dalam mendokumentasikan kegiatan Evaluasi Karya.
2. LPMAI menyampaikan surat ke unit-unit untuk melakukan monev Renstra universitas/ fakultas/ unit yang bersangkutan.
3. LPMAI menyampaikan surat ke unit-unit untuk melakukan monev Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) universitas/fakultas/unit yang bersangkutan.
4. LPMAI merangkum hasil monev Renstra dan RKA semua unit.
5. LPMAI mengkoordinir pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) akademik maupun non akademik (layanan unit).
6. LPMAI merangkum laporan AMI dari seluruh kegiatan AMI.

7. LPMAl menyampaikan hasil monev Renstra, hasil monev RKA, hasil AMI kepada unit-unit terkait.
8. Pimpinan unit mengundang pejabat struktural di unit yang dipimpinnya dan pihak (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa/alumni/mitra) yang akan dilibatkan dalam kegiatan Evaluasi Karya unit yang bersangkutan, dengan tembusan undangan kepada Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Ketua LPMAl.
9. Pimpinan unit menyiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Karya unit.

C. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Evaluasi Karya dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Peserta kegiatan Evaluasi Karya mencermati hasil monev Renstra, monev RKA, Laporan AMI, dan (bila ada) persoalan lain yang telah diidentifikasi sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Pimpinan unit menunjuk salah satu peserta kegiatan sebagai notulis.

3. Pimpinan unit memimpin diskusi untuk menetapkan rencana tindak lanjut atas temuan-temuan persoalan pada nomor satu.
4. Agenda pada Evaluasi Karya minimal berupa 8 (delapan) unsur yakni:
 - a. Hasil Audit Mutu Internal
 - b. Umpan balik
 - c. Kinerja proses dan kesesuaian produk
 - d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
 - e. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
 - f. Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
 - g. Rekomendasi untuk peningkatan
 - h. Komitmen perbaikan yang akan dijalani oleh unit/prodi pada tahun berikutnya
5. Peserta kegiatan menandatangani presensi kehadiran peserta kegiatan Evaluasi Karya
6. Pimpinan unit dan/atau notulis mendokumentasikan penetapan/keputusan yang dihasilkan, termasuk hasil identifikasi persoalan yang belum/tidak dapat diselesaikan di unit yang bersangkutan, ke SI SPMI.

7. Rektor memimpin rapat koordinasi pejabat struktural (RTM Universitas) untuk memutuskan rencana tindak lanjut terhadap persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat unit.
8. Hasil rapat koordinasi pejabat struktural USD disampaikan ke Sekretariat *Mission and Identity* (SMI) sebagai salah satu bahan Refleksi Karya.

BAB III PELAPORAN

Pimpinan Unit bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) karya unit. Dalam tradisi Ignasian, monev sangat diperlukan namun belum lengkap tanpa proses melihat kembali perjalanan satu tahun dalam bingkai pemaknaan. Kegiatan pemaknaan tersebut disebut sebagai kegiatan Refleksi Karya. Laporan hasil Evaluasi Karya unit disampaikan pimpinan unit kepada pihak terkait melalui SI SPMI. Temuan persoalan di unit yang belum/tidak dapat diselesaikan di tingkat unit didokumentasikan pada SI SPMI menu RTM Universitas. Evaluasi Karya (RTM) tingkat universitas berupa rapat koordinasi pejabat struktural dengan agenda membahas persoalan unit yang memerlukan penanganan atau keputusan di tingkat universitas. Hasil rapat koordinasi pejabat struktural disampaikan ke Sekretariat *Mission and Identity* (SMI) sebagai salah satu bahan Refleksi Karya untuk kemudian dilakukan kegiatan selanjutnya berupa Refleksi Karya.

BAB IV PENUTUP

Evaluasi Karya merupakan salah satu praktik baik yang dimiliki oleh Universitas Sanata Dharma, dan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan peningkatan mutu berkelanjutan baik bagi setiap individu yang terlibat di unit maupun bagi unit sebagai suatu lembaga. Pedoman ini dibuat agar semua pihak dapat mempersiapkan dan melaksanakan Evaluasi Karya dengan sebaik-baiknya dan kemudian memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan.